

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sentral penting bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Dalam aspek memperoleh hidup yang layak ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti, perlu menyediakan produk yang cukup dengan kualitas yang baik dan sehat agar

setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraan.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi makanan tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang di produksinya. Penggunaan bahan berbahaya seperti pemanis buatan, bahan pewarna, *formalin*, dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam rangka untuk menumbuhkan masyarakat yang sehat maka harus ada legalitasnya salah satu legalitasnya tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat BPOM.

Secara khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14, tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugasnya melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan

baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>1</sup>

Jenis makanan sampai saat ini sangat beragam, mulai dari makanan kemasan, makanan siap saji, dan jajanan lainnya. Jajanan banyak dijumpai di lingkungan sekitar sekolah dan umumnya rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak usia sekolah. Terdapat dua kategori penjaja pangan di sekitar sekolah, yaitu yang ditunjuk oleh sekolah (umumnya menyatu dengan kantin dan dikelola oleh koperasi sekolah) dan penjual pangan jalanan yang mangkal di sekitar sekolah. Salah satu hal yang menjadi kebiasaan anak sekolah, terutama anak Sekolah Dasar (SD) adalah jajanan di sekolah. Ada peredaran jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya seperti *formalin* dan *boraks* dalam jajanan yang dijual. Bermula dari upaya menekan biaya produksi, pelaku usaha tidak jarang menggunakan alternatif bahan baku dari bahan berbahaya dengan harga relatif murah. Tentu hal ini sangat meresahkan karena apabila dikonsumsi. Pangan ini akan mempunyai efek samping, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang merugikan konsumen dari aspek keamanan, keselamatan, lingkungan, bahkan menimbulkan penyakit.

Adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab maka BPOM Kota Medan harus lebih serius memperhatikan peredaran makanan yang beredar luas di masyarakat Kota Medan khususnya yang beredar pada lingkungan sekolah agar

---

<sup>1</sup>Abdillah Sinaga, ***Aspek Hukum Konsumen terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk di Indonesia***, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, h. 2.

pelanggaran tersebut tidak terjadi kembali. Kejadian adanya peredaran makanan yang berbahaya berbahaya seharusnya bisa dijadikan pelajaran supaya lebih giat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat baik para pelaku usaha pengusaha/pedagang, dan masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang berbahaya berbahaya tersebut.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun mengenai kepastian hukum terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Suatu perlindungan konsumen apabila tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen tidak dapat terjadi.<sup>2</sup>

Pemerintah Kota Medan harus bisa melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK. Untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen makanan pemerintah perlu kehati-hatian terhadap peredaran makanan yang berbahaya berbahaya agar keamanan dan kesehatan terjaga.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemui pangan jajanan di lingkungan sekolah di Kota Medan yang tidak bersih dan masih diperjualbelikan di lingkungan sekolah dan anak-anak juga tetap mengonsumsi jajanan yang di jual di lingkungan sekolah. Lemahnya anak

---

<sup>2</sup><http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, diakses Pada Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 13:07 WIB

sebagai konsumen kurang dan tidak begitu mengerti mengenai perlindungan hukum.

Hasil penelitian di lingkungan sekolah di Kota Medan menunjukkan banyak jajanan yang tidak *higienis* dan penggunaan minyak bekas terhadap kantin sekolah, kebanyakan kantin sekolah berada di dekat *toilet* atau berada di pinggiran jalan raya yang menyebabkan banyak polusi yang mengendap dalam makanan atau jajanan yang di perjual belikan.

Dapat disimpulkan bahwa mutu pangan tersebut adalah sangat kurang baik untuk kesehatan tubuh konsumen yang mengkonsumsinya, sehingga sangat berbahaya bagi anak sebagai konsumen. Dalam hal ini penegakan hukum perlindungan konsumen harus ditegakkan dan sangat diperlukan terutama terhadap anak. Anak adalah generasi bangsa yang langsung menerima dampak negatif untuk suatu bangsa sendiri dan edukasi terhadap orang tua anak harus lebih ditingkatkan, karena jika orang tua mengerti akan dampak jajanan yang dikonsumsi pasti orang tua akan melarang anak untuk mengkonsumsi jajanan tersebut.

Kenyataannya konsumen sendiri yang melindungi dirinya sendiri maupun keluarganya dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Di sini konsumen sendiri harus berhati-hati dalam melakukan jual beli jajanan yang mengandung bahan berbahaya, sikap kehati-hatian konsumen untuk lebih jeli dalam memilih produk yang dikonsumsinya. Kenyataannya sikap ini pun sering diabaikan oleh

konsumen, terlebih konsumen anak yang tidak ada kemampuan dalam mengetahui jenis jajanan yang dikonsumsi dan orang yang tidak tahu di lingkungan sekolah anaknya mengkonsumsi jajanan seperti apa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang **“Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Medan Atas Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Melindungi Konsumen (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen dan BPOM Kota Medan terhadap peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat?
3. Bagaimana upaya dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang dihadapi BPOM Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab produsen dan BPOM Kota Medan dalam hal melindungi konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat
3. Untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang dihadapi BPOM Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu serta dalam mengetahui proses dan kendala yang dihadapi BPOM dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar luas di masyarakat Indonesia.
2. Secara Praktis:
  - a. Menjadi sarana bagi peneliti dalam mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait makanan yang mengandung zat berbahaya, khususnya kepada Pemerintah BPOM, Masyarakat, dan Pelaku Usaha, agar menjalankan fungsinya dengan baik serta menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar memperhatikan kesehatan dalam membuat makanan dan untuk masyarakat agar lebih waspada dalam memilih makanan.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga / organisasi.
2. BPOM adalah Lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM).
3. Peredaran adalah pergerakan suatu keadaan yang di lakukan secara menyeluruh guna untuk membagikan kejadian-kejadian yang terjadi secara berulang-ulang.
4. Produk adalah barang yang di hasilkan proses produksi yang di kemas dalam suatu kemasan dan di perjual belikan di pasar.



5. Makanan merupakan sesuatu zat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia, hal ini disebabkan karena makanan memberikan energi dan tenaga bagi tubuh untuk beraktivitas maupun bekerja.
6. Zat berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**

##### **1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat dengan BBPOM di setiap Provinsi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut pada BPOM. Namun demikian dalam praktik banyak pelaku usaha produk makanan tidak mendaftarkan produknya

untuk mendapatkan legalitas dalam memasarkan produknya. Keadaan ini membuka peluang terjadinya pengedaran produk makanan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya.<sup>3</sup>

## **2. Latar Belakang Terbentuknya Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk.

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta

---

<sup>3</sup>Tyrsa Tesalonika Tambuwun, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya*, Lex Vripatum, Vol. 8 No. 4, 2020

kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Balai Besar POM di Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan POM No. 05018/SK/KB POM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai UPT, Balai Besar POM di Medan menjalankan tugas pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya, utamanya di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Balai Besar POM di Medan mempunyai tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara, meliputi 19 kabupaten dan 7 kota, wilayah tersebut terdiri dari 378 Kecamatan dan 5.713 Desa/Kelurahan. Wilayah Provinsi meliputi daratan pulau Sumatera dan pulau Nias. Propinsi Sumatera Utara mempunyai penduduk sebanyak 12.834.371 jiwa.

Wilayah tersebut dapat ditempuh dengan jalan darat menggunakan mobil, dan beberapa daerah bisa menggunakan kereta api, sedangkan untuk ke Pulau Nias menggunakan kapal atau pesawat terbang. Rata-rata waktu perjalanan ke wilayah kerja ditempuh selama 7,5 jam dimana paling lama perjalanan ditempuh selama 12 jam dan paling cepat 2 jam.

### **3. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Adapun yang menjadi tugas pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Adapun yang menjadi fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM;
- b. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM;
- c. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;

- e. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan BPOM dibagian pusat dan daerah;
- f. Menyelenggarakan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM;
- g. Menyelenggarakan fungsi di bagian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM;
- h. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bagian Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Menyelenggarakan fungsi dibagian Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- k. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

#### **4. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Produk Jajanan/Makanan Yang Mengandung Zat Yang Berbahaya**

### **1. Pengertian Produk Makanan**

Makanan merupakan sesuatu zat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia, hal ini disebabkan karena makanan memberikan energi dan tenaga bagi tubuh untuk beraktivitas maupun bekerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, makanan jajanan merupakan makanan atau minuman yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat langsung disajikan kepada konsumen dan kegiatan ini dapat dilakukan di tempat usaha maupun diluar tempat usaha atas dasar pesanan. Sementara itu pada Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel.

## 2. Pengertian Zat Berbahaya Pada Makanan

Zat berbahaya umum juga disebut dengan zat adiktif, yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi terhambat. Dalam hal ini, penggunaan zat tambahan dalam produk pangan pun menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu sistem kerja organ tubuh dalam proses metabolisme, sehingga zat tambahan tersebut termasuk adiktif. Zat aditif makanan adalah semua bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses pengolahan, penyimpanan, atau pegepakan makanan.<sup>4</sup> Pada awalnya, orang hanya menggunakan bahan aditif makanan yang alami, seperti gula, cabe, kunyit, garam, dan merica. Akan tetapi, dengan perkembangan industri makanan yang membutuhkan bahan dalam jumlah yang besar dan waktu penyimpanan yang lebih lama, orang mulai memproduksi dan menggunakan bahan sintetis.

Berdasarkan fungsinya, zat aditif makanan dapat digolongkan ke dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, anti oksidan, penambah gizi, pengemulsi, pengatur keasaman, pembentuk serat, anti kempal, pemutih atau pemucat, perenyah, pengisi, pemantap, zat pengering, pencegah buih, pengkilap/pelembab, dan pencegah lengket. Dari sekian banyak jenis-jenis zat aditif, yang akan pelajari hanya 4 jenis saja, antara lain Pewarna, Pemanis, Penyedap dan Pengawet. Saat ini di pasaran masih

---

<sup>4</sup>[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-ajiedwipra-26860-4-unikom\\_a-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-ajiedwipra-26860-4-unikom_a-i.pdf) Diakses Pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 22:43 WIB.



banyak terdapat bahan-bahan tambahan makanan berbahaya pada sejumlah produk pangan olahan industri rumah tangga dan industri kecil. Hal itu terjadi karena kurangnya wawasan pengusaha terhadap keamanan pangan.

Praktisi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) beberapa kali menemukan produk-produk seperti sirup, mie, tahu, bakso mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti : pengawet berbahaya (*benzoat, formalin, dll.*), pengenyal berbahaya (*boraks, dll.*), pewarna berbahaya (*Rhodamin-B, Methanyl Yellow, dll.*), Pemanis buatan (*aspartame, sorbitol, dll.*) dan bahan tambahan lain dengan dosis yang berlebihan.<sup>5</sup>

Secara kasat mata memang agak sulit untuk menentukan apakah produk pangan olahan yang ditemukan mengandung bahan-bahan kimia berbahaya atau tidak. Apalagi bila dosisnya sangat sedikit. Akan tetapi, apabila dosisnya cukup banyak, maka kita bisa mengetahuinya dari penampilan luar yang nampak nyata (penampilan visual).

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

“Istilah konsumen berasal dari bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumment* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consment* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://ppid.jogjaprovo.go.id/informasi/unduh/65ec3d08-6f5d-4a86-b0ad-16fd51339d7f>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 23:28 WIB.

<sup>6</sup>Celina Tri Siwi Kritiyanti, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 22.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan pula bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Dari pengertian konsumen menurut Undang-Undang perlindungan konsumen bisa dapat disimpulkan bahwa barang dan jasa yang diperoleh masyarakat tidak untuk dijual kembali, sehingga seseorang yang membeli suatu barang dan dijual kembali tidak dapat dikatakan sebagai konsumen.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan pada tiga batasan, yaitu:

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.<sup>7</sup>

## 2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa tentunya memiliki hak dan kewajiban. Menurut Pasal 4, menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak :

---

<sup>7</sup>A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2009, h. 13.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu menurut J.F.Kennedy presiden Amerika Serikat hak-hak konsumen disebut dengan "*Declaration of Consumer Right*" yang

terdiri dari :

- a. Hak konsumen untuk memperoleh keamanan (*The Right to safety*);  
Aspek ini ditunjukkan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. pada posisi ini intervensi tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.
- b. Hak konsumen untuk memilih (*The Right to Choose*);  
Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogative konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang. Oleh karena itu tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapat informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Hak memilih ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- c. Hak mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*);  
Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikatnya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.
- d. Hak untuk didengar (*The Right to be heard*);  
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 47.

Selain hak-hak konsumen yang diberikan tentunya konsumen juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. Kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti prosedur dan petunjuk informasi dari penggunaan pemanfaatan barang dan jasa hal tersebut demi keselamatan dan keamanan konsumen.
- b. Konsumen harus memiliki iktikad baik ketika bertransaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Konsumen harus membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Konsumen wajib mengikuti upaya dari penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan patut.

### **3. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang penting dilakukan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju sebagai mendorong produktivitas produsen barang dan jasa yang di produksi untuk mencapai nilai jual beli yang baik sehingga tidak dapat di pisahkan dari keterkaitannya dengan konsumen. Sehingga hasilnya langsung atau tidak langsung bisa dirasakan oleh konsumen.

Perselisihan antara konsumen dan produsen bukan merupakan hal yang baru. Hal ini disebabkan banyaknya transaksi yang terjadi di luar adanya peraturan-peraturan yang berlaku. Seiring perkembangan zaman, konsumen menjadi semakin sadar akan hak-haknya dan memperjuangkan hak tersebut, jika konsumen merima Tindakan yang bertentangan dengan

barang yang di beli kurang baik atau buruk yang membuat konsumen menjadi rugi, dan kesepakatan tersebut mengandung unsur penipuan atau paksaan.

Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian Hukum sebagaimana yang dimaksud ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 64 UUPK yaitu “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini”.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan UUPK Pasal 2. Ada 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang

kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>9</sup>

Adapun tujuan Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK

ialah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>9</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 44.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen

#### **4. Pengertian Produsen**

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut: Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri, maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha pada umumnya sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyedia barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk jasa, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Dengan



perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah: pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.<sup>10</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Produsen

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau produsen.

Mengutip Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam Hukum Perlindungan Konsumen, hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul di kemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>11</sup>

Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha atau produsen menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Agnes M.Toar. **Tanggung Jawab Produk. Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara**. Alumni. Bandung. 1983. h.105.

<sup>11</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-produsen-dan-konsumen-sbc/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 20:20 WIB

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak pelaku usaha yang di berikan tentunya pelaku usaha juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya**

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting dari pada kebutuhan pokok manusia yang lain seperti sandang dan papan. Karena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika tubuh bertenaga dan prima. Tubuh bertenaga dan prima bisa di peroleh jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi makanan

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya.

Akhir-akhir ini banyak ditemukan produsen makanan dan minuman yang menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Mereka sering menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak seharusnya ada pada makanan dan minuman untuk menekan biaya produksi pada barang dagangannya. Padahal mereka sadari atau tidak itu bisa membahayakan konsumen.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, dan juga dengan hukum-hukum Islam. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya.

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS Al-Maidah : 88 yang artinya *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (bergizi) dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"*. Menurut ayat tersebut manusia diperintahkan supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut,

karena dengan makanan yang halal dan bergizi, manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>12</sup>

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an: QS. Al- Muthaffifin:1-3 yang artinya *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"*.

Selain dalam Al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan: HR. Ibnu Hibban 2:326 *"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat maker dan pengelabuan, tempatnya dineraka"*.

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif. Hal ini mengkaji lebih lanjut dari sisi hukum Islam dan juga tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan.<sup>13</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan,

---

<sup>12</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2005, h. 873.

<sup>13</sup>Jazuli, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 1999, h. 65.

tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena menurut syatibi, hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui Al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata melindungi kelima hal (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifdlu ad-din*), jiwa (*hifdlu an-nafs*), akal (*hifdlu al-aql*), keturunan (*hifdlu an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdlu al-mal*).<sup>14</sup>

Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT: QS. *Al-A'raf:157* yang artinya "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang

---

<sup>14</sup>Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, 1995, Jakarta, h. 72.

*beruntung*". Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Dalam kaidah juga disebutkan: "tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain".<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Dar Al-Qalam, Beirut, 1991, h. 80.